



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KELURAHAN AIR ITAM TELEPON/FAVIIIIMILE (0717) 9109779 – PANGKALPINANG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : NOMOR : 12/SARPRAS-INPTD/VII/2018 TANGGAL : 12 JULI 2018				
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN PRINTER	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENUNJUKAN LANGSUNG : 02/SARPRAS-INPTD/VI/2018 TANGGAL : 28 JUNI 2018				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENUNJUKAN LANGSUNG : 09/SARPRAS-INPTD/VII/2018 TANGGAL : 10 JULI 2018				
SUMBER DANA: APBD Tahun Anggaran 2018 untuk Mata Anggaran Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kode Rekening 4.05.05.01.01.02.5.2.3.12.04					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 16 (<i>Enam belas</i>) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja ditandatangani.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pengadaan Printer EPSON L385	5	Unit	3.600.000,00	18.000.000,00
Jumlah		5			18.000.000,00*
TERBILANG : <i>Delapan Belas Juta Rupiah</i>				<i>*)harga sudah termasuk pajak</i>	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA sebesar : a. 1/1000 (satu per seribu) dari bagian nilai kontrak yang belum dikerjakan setiap hari kalender keterlambatan. b. 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai kontrak/SPK setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK dan instruksi kepada Penyedia dalam surat penawaran.					
PENGUNA ANGGARAN INSPEKTUR PROV. KEP. BANGKA BELITUNG			Untuk dan atas nama Penyedia Barang & Jasa		
 SUSANTO Pembina Utama Muda NIP. 196306121985031001			 M. SAYONO Direktur		